



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umiyati Binti Riyadi;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Podang Nomor 90 B, RT.26 RW.08, Kelurahan Nambangankidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa mengahap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UMIYATI Binti RIYADI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang sebagaimana didakwa melanggar Pasal 374 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UMIYATI Binti RIYADI, selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Tugas dari UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel.Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo yang ditanda tangai Sdr.Hindarto (Dirut UD Sinar Abadi.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel.Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo yang ditanda tangai Sdr.Hindarto (Dirut UD Sinar Abadi.
 - 3) 1 (satu) lembar ijin usaha No 9120202671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
 - 4) 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 912020671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor 24.854.726.7647.000 an. Hindarto Direktur UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo.

Dikembalikan kepada saksi HINDARTO selaku pemilik UD Sinar Abadi

6) 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu No B.003/PKWT/XI/2020, tanggal 14 November 2020, yang ditanda tangani UMIYATI Binti RIYADI (sales operasiponal) dan Manajer UD Sinar Abadi.

7) 1 (satu) lembar bukti orderan belanja toko yang difoto, tertanggal 27 Desember 2022. 1 (satu) lembar laporan keuangan yang masih dibawa sales an.UMIYATI Binti RIYADI

8) Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.12.648.790,- di bawa Sdri.Umiyati sebanyak Rp.6.000.000.- (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan)

9) Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- di bawa Sdri.Umiyati sebanyak Rp.4.000.000.- (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).

10) Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- di bawa Sdri.Umiyati semua (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan). (tanpa scann).

11) Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- di bawa Sdri.Umiyati semua (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).(tanpa scann).

12) Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.2866,- di bawa Sdri.Umiyati semua (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan). (tanpa scann)

13) Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.10.446.750,- digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).

14) Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.16.856.549,- digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).

15) Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.11.856.549,- digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.8.514.277,- digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan)
- 17) Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.12.648.790,- di bawa Sdri.Umiati sebanyak Rp.6.000.000.-
- 18) Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- di bawa Sdri.Umiati sebanyak Rp.4.000.000.-
- 19) Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.10.446.750,-
- 20) Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.16.856.549,-
- 21) Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.11.856.549,- (23).
- 22) CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.8.514.277,- (24).
- 23) 1 (satu) lembar daftar penagihan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal atas terjadinya perkara ini dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa UMIYATI Binti RIYADI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 07 Januari 2023 atau setidaknya tidaknya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di UD Sinar Abadi, alamat Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab.Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai karyawan UD Sinar Abadi, alamat Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab.Ponorogo bagian Sallesman sejak 1 April 2015 yang menerima upah setiap bulannya menerima upah/Gaji terdakwa 1 bulan Rp.1.700.000.- (gaji pokok), tambahan Rp.270.000.- setiap minggu (uang makan- bensin) dan uang insintip setiap bulan apabila tarjet terpenuhi dan tidak tentu Rp.70.000.- s/d Rp.240.000.- setiap bulan. Terdakwa sebagai sales bertugas menawarkan barang milik perusahaan ke toko – toko, kemudian Terdakwa melakukan penagihan dengan membawa nota asli, setelah toko membayar lunas maka faktur asli diserahkan ke Toko dan uang dibawa oleh terdakwa dan untuk selanjutnya disetorkan ke Perusahaan akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa dan digunakan tanpa ijin perusahaan dengan cara cara sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai sales operasional menawarkan barang milik UD Sinar Abadi ke toko – toko di wilayah Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kota Madiun, Kab. Ngawi
2. Setelah mendapat pesanan ditulis kertas kemudian di foto atau w.a di kirim ke Saksi EVI SETYAWATI (Sales Adminitrasi), untuk dibuat nota / faktur dan nota dibuat rangkap 2 (warna putih / asli untuk toko ditinggal toko apabila lunas, untuk merah dibawa ke perusahaan dan apabila toko kredit maka nota asli putih dan arsip warna merah semua dibawa ke perusahaan).
3. Selanjutnya oleh Saksi EVI SETYAWATI (Sales Adminitrasi) dibuatkan nota / faktur, diserahkan Saksi KILAT FEBRIANTO (pengirim barang), untuk menyiapkan barang yang akan dikirim ke toko dan sebelum masuk ke mobil untuk dikirim di cros'cek lagi Saksi LILIK SETIANINGSIH (Admin Kasir), setelah lengkap baru dikirim.
4. Selanjutnya oleh Saksi KILAT FEBRIANTO (pengirim barang), dikirim disertai Nota sampai tujuh Nota dapat tanda tangan toko penerima barang dan menerima pembayaran langsung apabila toko lunas dan mengembalikan Nota asli dan arsip apabila toko kredit / angsur diterima Saksi LILIK SETIANINGSIH (Admin Kasir).
5. Selanjutnya oleh Saksi LILIK SETIANINGSIH (Admin Kasir), Nota yang kredit / angsur, diserahkan kepada Saksi RETNO ARIYANTI (Admin

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang) untuk menyiapkan lampiran tagihan terhadap Nota yang belum lunas dan selanjutnya diserahkan terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah menagih kewajiban terdakwa menyetorkan uang dan lampiran tagihan, sedangkan nota asli / putih ditinggal di toko.

6. Setelah terdakwa menerima Nota asli dan lampiran penagihan asli, setelah beberapa hari 6 nota terdakwa scan, kemudian dikembalikan ke Perusahaan namun yang terdakwa dikembalikan Nota scan, sedangkan yang Nota asli di bawa, untuk melakukan penagihan, sehingga dengan mengembalikan nota scan tersebut seolah oleh belum dilakukan penagihan oleh terdakwa, padahal terdakwa telah melakukan penagihan dan telah menerima uang tagihan tersebut.
7. Saat dilakukan pengecekan oleh Saksi ANDIK TRI PRASETYONO (Operasional Manajer) ditemukan Nota scan tersebut sebanyak 6 nota toko yang discan dan 1 lembar penagihan isi 3 toko total 9 toko dan setelah dilakukan pengecekan terhadap 9 toko tersebut, menerangkan sudah melakukan pembayaran dengan perincian :

A. 6 (enam) lembar Nota scan yang dilakukan terdakwa dan uang dipakai
Terdakwa :

- 1) Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.12.648.790,- Terdakwa bawa sebanyak Rp.6.000.000.-
- 2) Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- Terdakwa bawa sebanyak Rp.4.000.000.-
- 3) Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.10.446.750,-
- 4) Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.16.856.549,-
- 5) Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.11.856.549,-
- 6) CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.8.514.277,-

B. 1 (satu) lembar nota tagihan terdapat 3 toko dan uang dipakai
Terdakwa: Isi 3 toko sebagai berikut :

- 1) Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,-
- 2) Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,-

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.286,-

Sehingga Akibat perbuatan terdakwa, Saksi HINDARTO selaku pemilik UD Sinar Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 58.461.423,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa UMIYATI Binti RIYADI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada 12 Desember 2022 sampai dengan 07 Januari 2023 atau setidaknya tidaknya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di UD Sinar Abadi, alamat Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab.Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai karyawan UD Sinar Abadi, alamat Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab.Ponorogo bagian Salesman sejak 1 April 2015 yang menerima upah setiap bulannya menerima upah/Gaji terdakwa 1 bulan Rp.1.700.000.- (gaji pokok), tambahan Rp.270.000.- setiap minggu (uang makan- bensin) dan uang insentif setiap bulan apabila target terpenuhi dan tidak tentu Rp.70.000.- s/d Rp.240.000.- setiap bulan. Terdakwa sebagai sales bertugas menawarkan barang milik perusahaan ke toko – toko, kemudian Terdakwa melakukan penagihan dengan membawa nota asli, setelah toko membayar lunas maka faktur asli diserahkan ke Toko dan uang dibawa oleh terdakwa dan untuk selanjutnya disetorkan ke Perusahaan akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa dan digunakan tanpa ijin perusahaan dengan cara cara sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai sales operasional menawarkan barang milik UD Sinar Abadi ke toko – toko di wilayah Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kota Madiun, Kab. Ngawi
2. Setelah mendapat pesanan ditulis kertas kemudian di foto atau w.a di kirim ke Saksi EVI SETYAWATI (Sales Adminitrasi), untuk dibuatkan nota / faktur dan nota dibuat rangkap 2 (warna putih / asli untuk toko ditinggal toko

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila lunas, untuk merah dibawa ke perusahaan dan apabila toko kredit maka nota asli putih dan arsip warna merah semua dibawa ke perusahaan).

3. Selanjutnya oleh Saksi EVI SETYAWATI (Sales Adminitrasi) dibuatkan nota / faktur, diserahkan Saksi KILAT FEBRIANTO (pengirim barang), untuk menyiapkan barang yang akan dikirim ke toko dan sebelum masuk ke mobil untuk dikirim di cros'cek lagi Saksi LILIK SETIANINGSIH (Admin Kasir), setelah lengkap baru dikirim.
4. Selanjutnya oleh Saksi KILAT FEBRIANTO (pengirim barang), dikirim disertai Nota sampai tujuh Nota dapat tanda tangan toko penerima barang dan menerima pembayaran langsung apabila toko lunas dan mengembalikan Nota asli dan arsip apabila toko kredit / angsur diterima Saksi LILIK SETIANINGSIH (Admin Kasir).
5. Selanjutnya oleh Saksi LILIK SETIANINGSIH (Admin Kasir), Nota yang kredit / angsur, diserahkan kepada Saksi RETNO ARIYANTI (Admin Piutang) untuk menyiapkan lampiran tagihan terhadap Nota yang belum lunas dan selanjutnya diserahkan terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah menagih kewajiban terdakwa menyetorkan uang dan lampiran tagihan, sedangkan nota asli / putih ditinggal di toko.
6. Setelah terdakwa menerima Nota asli dan lampiran penagihan asli, setelah beberapa hari 6 nota terdakwa scan, kemudian dikembalikan ke Perusahaan namun yang terdakwa dikembalikan Nota scan, sedangkan yang Nota asli di bawa, untuk melakukan penagihan, sehingga dengan mengembalikan nota scan tersebut seolah oleh belum dilakukan penagihan oleh terdakwa, padahal terdakwa telah melakukan penagihan dan telah menerima uang tagihan tersebut.
7. Saat dilakukan pengecekan oleh Saksi ANDIK TRI PRASETYONO (Operasional Manajer) ditemukan Nota scan tersebut sebanyak 6 nota toko yang discan dan 1 lembar penagihan isi 3 toko total 9 toko dan setelah dilakukan pengecekan terhadap 9 toko tersebut, menerangkan sudah melakukan pembayaran dengan perincian :
 - A. 6 (enam) lembar Nota scan yang dilakukan terdakwa dan uang dipakai Terdakwa :
 - 5) Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.12.648.790,- Terdakwa bawa sebanyak Rp.6.000.000.-

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- Terdakwa bawa sebanyak Rp.4.000.000.-

7) Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.10.446.750,-

8) Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.16.856.549,- 5).Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.11.856.549,- 6).CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.8.514.277,-

B. 1 (satu) lembar nota tagihan terdapat 3 toko dan uang dipakai Terdakwa: Isi 3 toko sebagai berikut :

4) Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,-

5) Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,-

6) Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.286,-

Sehingga Akibat perbuatan terdakwa, Saksi HINDARTO selaku pemilik UD Sinar Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 58.461.423,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIK TRI PRASETYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin terdakwa tersebut dilakukan sekitar tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operasional Manager di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman,

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang bertugas melakukan pengawasan semua kegiatan perusahaan;

- Bahwa UD Sinar Abadi mempunyai surat izin usaha dan surat pendukung lainnya berupa:

1. Surat Ijin Usaha No 9120202671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 912020671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
3. Kartu NPWP Nomor 24.854.726.7647.000 an. Hindarto Direktur UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo.

- Bahwa UD Sinar Abadi bergerak di bidang Consumer-good dan minuman larutan cap Badak;

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Operasional, bertugas menawarkan barang milik perusahaan ke toko-toko, kemudian melakukan orderan yang diminta oleh toko-toko dan orderan tersebut dikirim ke kantor untuk diproses sebagai faktur, kemudian faktur tersebut dikirim bagian Gudang untuk dipersiapkan barang-barang yang dipesan toko. Terdakwa juga melakukan penagihan dengan membawa nota asli, setelah toko membayar lunas maka faktur asli diserahkan ke toko dan uang dibawa sales dan untuk selanjutnya disetorkan ke perusahaan;

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian kerja, terdakwa mulai bekerja tanggal 1 April 2015 sampai dengan sekarang dengan gaji pokok Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya operasional Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan insentif apabila memenuhi target;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa saat saksi melakukan pengecekan faktur/nota, kedatangan faktur/nota di scan mirip dengan aslinya. Sebanyak 6 (enam) lembar faktur scan dan 1 (satu) lembar tagihan isi 3 (tiga) toko. Kemudian saksi melakukan pengecekan ke toko tersebut dan ternyata dari 6 (enam) lembar faktur/nota dan 1 (satu) lembar tagihan tersebut sudah lunas;

- Bahwa total uang yang seharusnya disetor oleh terdakwa ke perusahaan berdasarkan perhitungan yang ada adalah sebesar

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp58.461.423, (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian:

- a. 6 (enam) lembar nota Scan:
 1. Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.12.648.790,- Terdakwa bawa sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- Terdakwa bawa sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 3. Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.10.446.750,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.16.856.549,- (enambelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
 5. Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
 6. CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.8.514.277,- (delapan juta lima ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- b. 1 (satu) lembar nota tagihan terdapat 3 toko dan uang dipakai Terdakwa: Isi 3 toko sebagai berikut :
 1. Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (dua ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah);
 2. Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (dua ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah);
 3. Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.286,- (tiga ratus duapuluh ribu duaratus delapan puluh enam rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa nota atau faktur tersebut hasil scan karena apabila nota atau Faktur yang asli dicetak dengan jenis Printer Dot Matrik maka hasil cetakan akan kasar berbeda dengan hasil scan;
 - Bahwa mekanisme pengiriman barang yang mana uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Perusahaan adalah Terdakwa sebagai sales operasional menawarkan barang milik UD Sinar Abadi ke toko-toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, setelah mendapatkan pesanan oleh terdakwa ditulis kemudian difoto atau Whatsapp dikirim ke saksi Evi Setyawati sebagai Sales Administrasi, selanjutnya oleh Saksi Evi Setyawati (Sales Adminitrasi) dibuatkan nota / faktur, diserahkan Saksi KILAT FEBRIANTO (pengirim barang), untuk menyiapkan barang yang akan dikirim ke toko dan sebelum masuk ke mobil untuk dikirim di cros'cek lagi oleh Saksi LILIK SETIANINGSIH (Admin Kasir), setelah lengkap baru dikirim;

- Bahwa selanjutnya oleh Saksi KILAT FEBRIANTO (pengirim barang), dikirim disertai Nota sampai tujuan Nota dapat tanda tangan toko penerima barang dan menerima pembayaran langsung apabila toko lunas dan mengembalikan Nota asli dan arsip apabila toko kredit / angsur diterima Saksi LILIK SETIANINGSIH (Admin Kasir);

- Bahwa kemudian Saksi LILIK SETIANINGSIH (Admin Kasir), Nota yang kredit/ angsur, diserahkan kepada Saksi RETNO ARIYANTI (Admin Piutang) untuk menyiapkan lampiran tagihan terhadap Nota yang belum lunas dan selanjutnya diserahkan terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah menagih kewajiban terdakwa menyetorkan uang dan lampiran tagihan, sedangkan nota asli / putih ditinggal di toko;

- Bahwa setelah terdakwa menerima Nota asli dan lampiran penagihan asli, setelah beberapa hari 6 (enam) nota terdakwa scan, kemudian dikembalikan ke Perusahaan namun yang terdakwa kembalikan Nota scan, sedangkan yang nota asli di bawa, untuk melakukan penagihan, sehingga dengan mengembalikan nota scan tersebut seolah olah belum dilakukan penagihan oleh terdakwa, padahal terdakwa telah melakukan penagihan dan telah menerima uang tagihan tersebut;

- Bahwa pihak UD Sinar Abadi mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa saat dilakukan pengecekan oleh Saksi sebagai (Operasional Manajer) ditemukan Nota scan tersebut sebanyak 6 nota toko yang discan dan 1 lembar penagihan isi 3 toko total 9 toko dan setelah dilakukan pengecekan terhadap 9 toko tersebut menerangkan sudah melakukan pembayaran;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan scan nota tersebut untuk mengelabui UD Sinar Abadi, seolah-olah nota tersebut asli dan belum dibayarkan atau belum lunas namun faktanya nota dari toko sudah dibayar dan diserahkan kepada terdakwa dan uang tidak diserahkan ke perusahaan;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perincian nota/faktur yang telah dipergunakan oleh terdakwa tanpa izin UD Sinar Abadi adalah:

1. Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.12.648.790,- (dua belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (duaratus tigapuluh empat ribu enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);
4. Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (dua ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);
5. Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.286,- (tiga ratus duapuluh ribu duaratus delapan puluh enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);
6. Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.10.446.750,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;
7. Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;
8. Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dibawa oleh

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;

9. CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.8.514.277,- (delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan UD Sinar Abadi mengalami kerugian sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan sampai saat ini belum disetorkan ke Perusahaan UD Sinar Abadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. EVI SETYAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin tersebut dilakukan sekitar tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sales Administrasi di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo bertugas menerima input orderan dari Para Sales, termasuk dari terdakwa;
- Bahwa UD Sinar Abadi mempunyai surat izin usaha dan surat pendukung lainnya berupa:

1. Surat Ijin Usaha No 9120202671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 912020671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
3. Kartu NPWP Nomor 24.854.726.7647.000 an. Hindarto Direktur UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo.

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD Sinar Abadi bergerak di bidang Consumer-good dan minuman larutan cap Badak;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Operasional, bertugas menawarkan barang milik perusahaan ke toko-toko, kemudian melakukan orderan yang diminta oleh toko-toko dan orderan tersebut dikirim ke kantor untuk diproses sebagai faktur, kemudian faktur tersebut dikirim bagian Gudang untuk dipersiapkan barang-barang yang dipesan toko. Terdakwa juga melakukan penagihan dengan membawa nota asli, setelah toko membayar lunas maka faktur asli diserahkan ke toko dan uang dibawa sales dan untuk selanjutnya disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat saksi Andik Tri Prasetyo sebagai Manager Operasional melakukan pengecekan faktur/nota, kedatangan faktur/nota di scan mirip dengan aslinya. Sebanyak 6 (enam) lembar faktur scan. Kemudian saksi melakukan pengecekan ke toko tersebut ternyata dari 6 (enam) lembar Faktur/nota tersebut sudah lunas dengan dibuktikan surat pernyataan dari toko. Dalam prosesnya saksi juga menemukan 3 (tiga) nota lagi. Total uang yang seharusnya disetor oleh terdakwa kepada perusahaan UD Sinar Abadi sebesar Rp58.461.423, (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus duapuluh tiga rupiah);
- Bahwa yang menerima nota asli adalah saksi Lilik Setyaningsih selaku Administrasi Kasir, menerima uang setoran hasil penjualan tunai dan menerima nota/faktur bagi toko yang melakukan pembayaran kredit/angsuran;
- Bahwa apabila penagihan yang dilakukan oleh terdakwa sudah lunas, pembayaran uang pelunasan diserahkan kepada saksi Lilik Setyaningsih sebagai Admin Kasir sedangkan nota asli ditinggal di toko dan rekap tagihan diserahkan kepada saksi sebagai Sales Administrasi untuk diarsipkan di komputer. Apabila belum lunas/kredit, nota asli dan rekap tagihan dari saksi Lilik Setyaningsih diserahkan kepada saksi Retno Ariyanti sebagai Admin Piutang untuk diarsipkan dan pada waktu kunjungan akan diserahkan lagi kepada terdakwa untuk melakukan penagihan;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan scan nota tersebut untuk mengelabui UD Sinar Abadi, seolah-olah nota tersebut asli dan belum dibayarkan atau belum lunas namun faktanya nota dari toko sudah dibayar

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada terdakwa dan uang tidak diserahkan ke perusahaan;

- Bahwa total uang yang dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa izin perusahaan UD Sinar Abadi sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa kepada perusahaan UD Sinar Abadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. LILIK SETIANINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin terdakwa tersebut dilakukan sekitar tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin Kasir di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo memiliki tugas menerima uang setoran baik secara cash maupun kredit dari petugas pengiriman dan menerbitkan nota/faktur setelah ada pesanan dari sales oprasional;
- Bahwa UD Sinar Abadi mempunyai surat izin usaha dan surat pendukung lainnya berupa:

1. Surat Ijin Usaha No 9120202671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120202671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
 3. Kartu NPWP Nomor 24.854.726.7647.000 an. Hindarto Direktur UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo.
- Bahwa UD Sinar Abadi bergerak di bidang Consumer-good dan minuman larutan cap Badak;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Operasional, bertugas menawarkan barang milik perusahaan ke toko-toko, kemudian melakukan orderan yang diminta oleh toko-toko dan orderan tersebut dikirim ke kantor untuk diproses sebagai faktur, kemudian faktur tersebut dikirim bagian Gudang untuk dipersiapkan barang-barang yang dipesan toko. Terdakwa juga melakukan penagihan dengan membawa nota asli, setelah toko membayar lunas maka faktur asli diserahkan ke toko dan uang dibawa sales dan untuk selanjutnya disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa pada saat saksi Andik Tri Prasetyo sebagai Manager Operasional melakukan pengecekan faktur/nota, kedapatan faktur/nota di scan mirip dengan aslinya. Sebanyak 6 (enam) lembar faktur scan. Kemudian saksi melakukan pengecekan ke toko tersebut ternyata dari 6 (enam) lembar Faktur/nota tersebut sudah lunas dengan dibuktikan surat pernyataan dari toko. Dalam prosesnya tersebut juga menemukan 3 (tiga) nota lagi. Total uang yang seharusnya disetor oleh terdakwa kepada perusahaan UD Sinar Abadi sebesar Rp58.461.423, (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus duapuluh tiga rupiah);
- Bahwa besar faktur/nota yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa kepada UD Sinar Abadi tersebut adalah sebesar Rp58.461.423, (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus duapuluh tiga rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta izin atau melapor ke Perusahaan UD Sinar Abadi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu menerima uang cash dan nota/faktur yang belum lunas dari para sales termasuk terdakwa. Kemudian terdakwa sebelumnya orderan barang dari toko di tulis, kemudian difoto dan dikirim ke saksi Evi Setyawati melalui WA (Whatsapp) Hand Phone. Selanjutnya diinput dan kemudian dicetak nota/faktur. Selanjutnya cetakan nota/faktur tersebut diserahkan ke bagian gudang. Selanjutnya pihak gudang menyiapkan barang untuk dikirim sesuai alamat nota/faktur tersebut. Setelah barang disiapkan oleh bagian gudang, nota/faktur diserahkan kepada saksi, kemudian saksi mengecek faktur sesuai barang dan saksi kirimkan ke bagian pengiriman. Selanjutnya bagian pengiriman mengirim barang tersebut dengan membawa nota/faktur tersebut;
- Bahwa apabila penagihan yang dilakukan oleh terdakwa sudah lunas, pembayaran uang pelunasan diserahkan kepada saksi sebagai Admin

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png



Kasir sedangkan nota asli ditinggal di toko dan rekap tagihan diserahkan kepada saksi Evi Setyawati sebagai Sales Administrasi untuk diarsipkan di Computer. Apabila belum lunas/kredit, nota asli dan rekap tagihan dari saksi diserahkan kepada saksi Retno Ariyanti sebagai Admin Piutang untuk diarsipkan dan pada waktu kunjungan akan diserahkan lagi kepada terdakwa untuk melakukan penagihan;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan scan nota tersebut untuk mengelabui UD Sinar Abadi, seolah-olah nota tersebut asli dan belum dibayarkan atau belum lunas namun faktanya nota dari toko sudah dibayar dan diserahkan kepada terdakwa dan uang tidak diserahkan ke perusahaan;

- Bahwa total uang yang dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa izin perusahaan UD Sinar Abadi sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa kepada perusahaan UD Sinar Abadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. RETNO ARIYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dugaan telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin oleh terdakwa tersebut dilakukan sekitar tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin Piutang di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo memiliki tugas menerima nota/faktur kredit dan menyiapkan tagihan sales dan selanjutnya menyerahkan kepada sales;

- Bahwa UD Sinar Abadi mempunyai surat izin usaha dan surat pendukung lainnya berupa:

1. Surat Ijin Usaha No 9120202671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 912020671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
3. Kartu NPWP Nomor 24.854.726.7647.000 an. Hindarto Direktur UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo.
 - Bahwa UD Sinar Abadi bergerak di bidang Consumer-good dan minuman larutan cap Badak;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Sales Operasional, bertugas menawarkan barang milik perusahaan ke toko-toko, kemudian melakukan orderan yang diminta oleh toko-toko dan orderan tersebut dikirim ke kantor untuk diproses sebagai faktur, kemudian faktur tersebut dikirim bagian Gudang untuk dipersiapkan barang-barang yang dipesan toko. Terdakwa juga melakukan penagihan dengan membawa nota asli, setelah toko membayar lunas maka faktur asli diserahkan ke toko dan uang dibawa sales dan untuk selanjutnya disetorkan ke perusahaan;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa pada saat saksi Andik Tri Prasetyo sebagai Manager Operasional melakukan pengecekan faktur/nota, kedatangan faktur/nota di scan mirip dengan aslinya. Sebanyak 6 (enam) lembar faktur scan. Kemudian saksi melakukan pengecekan ke toko tersebut ternyata dari 6 (enam) lembar Faktur/nota tersebut sudah lunas dengan dibuktikan surat pernyataan dari toko. Dalam prosesnya tersebut juga menemukan 3 (tiga) nota lagi. Total uang yang seharusnya disetor oleh terdakwa kepada perusahaan UD Sinar Abadi sebesar Rp58.461.423, (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus duapuluh tiga rupiah);
 - Bahwa besaran faktur/nota yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa kepada UD Sinar Abadi sebesar Rp58.461.423, (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus duapuluh tiga rupiah) dengan rincian:
 - a. 6 (enam) lembar nota Scan:
 1. Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.12.648.790,- Terdakwa bawa sebanyak Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- Terdakwa bawa sebanyak Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);
 3. Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.10.446.750,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.16.856.549,- (enambelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
 5. Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
 6. CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.8.514.277,- (delapan juta lima ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- b. 1 (satu) lembar nota tagihan terdapat 3 toko dan uang dipakai Terdakwa: Isi 3 toko sebagai berikut :
4. Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (dua ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah);
 5. Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (dua ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah);
 6. Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.286,- (tiga ratus duapuluh ribu duaratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nota atau faktur tersebut hasil scan karena apabila nota atau Faktur yang asli dicetak dengan jenis Printer Dot Matrik maka hasil cetakan agar kasar berbeda dengan hasil scan;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta izin atau melapor ke Perusahaan UD Sinar Abadi untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa cara kerja saksi sebagai Admin Piutang di UD Sinar Abadi adalah menerima nota/faktur kredit dari saksi Lilik Setyaningsih sebagai Admin Kasir, kemudian saksi menyiapkan nota tagihan sales dengan cara nota/faktur asli saksi lampiri rekam tagihan, kemudian saksi serahkan kepada sales termasuk juga terdakwa. Kemudian terdakwa sebelumnya orderan barang dari toko di tulis, kemudian difoto dan dikirim ke saksi Evi Setyawati melalui WA (Whatsapp) Hand Phone. Selanjutnya diinput dan

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dicetak nota/faktur. Selanjutnya cetakan nota/faktur tersebut diserahkan ke bagian gudang. Selanjutnya pihak gudang menyiapkan barang untuk dikirim sesuai alamat nota/faktur tersebut. Setelah barang disiapkan oleh bagian gudang, nota/faktur diserahkan kepada saksi Lilik Setyaningsih, kemudian saksi Lilik Setyaningsih mengecek faktur sesuai barang dan saksi Lilik Setyaningsih kirimkan ke bagian pengiriman. Selanjutnya bagian pengiriman mengirim barang tersebut dengan membawa nota/faktur tersebut;

- Bahwa apabila pembayaran lunas, maka nota yang berwarna putih di tinggal di toko dan nota yang berwarna merah di bawa ke perusahaan UD Sinar Abadi. Kemudian nota yang berwarna merah diserahkan kepada saksi Lilik Setyaningsih sebagai Admin Kasir berikut uang penjualannya;
- Bahwa apabila pembayaran belum lunas, maka nota yang berwarna putih dan merah setelah ditandatangani oleh pihak toko maka nota yang berwarna merah ditinggal di toko dan nota yang berwarna putih diserahkan ke Perusahaan UD Sinar Abadi;
- Bahwa yang menerima nota asli adalah saksi Lilik Setyaningsih selaku Administrasi Kasir, menerima uang setoran hasil penjualan tunai dan menerima nota/faktur bagi toko yang melakukan pembayaran kredit/angsuran;
- Bahwa proses penyerahan nota apabila penagihan yang dilakukan oleh terdakwa sudah lunas, pembayaran uang pelunasan diserahkan kepada saksi Lilik Setyaningsih sebagai Admin Kasir sedangkan nota asli ditinggal di toko dan rekap tagihan diserahkan kepada saksi Evi Setyawati sebagai Sales Administrasi untuk diarsipkan di Computer. Apabila belum lunas/kredit, nota asli dan rekap tagihan dari saksi diserahkan kepada saksi sebagai Admin Piutang untuk diarsipkan dan pada waktu kunjungan akan diserahkan lagi kepada terdakwa untuk melakukan penagihan;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penagihan, kewajiban terdakwa untuk melaporkan hasil penagihan kepada saksi Lilik Setyaningsih sebagai Admin Kasir mengenai berhasil atau tidak penagihan tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan scan nota tersebut untuk mengelabui UD Sinar Abadi, seolah-olah nota tersebut asli dan belum dibayarkan atau belum lunas namun faktanya nota dari toko sudah dibayar dan diserahkan kepada terdakwa dan uang tidak diserahkan ke perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa izin perusahaan UD Sinar Abadi sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa kepada perusahaan UD Sinar Abadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. KILAT FEBRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin oleh terdakwa tersebut dilakukan sekitar tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Saksi bekerja dibagian pengiriman barang di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa tugas saksi yaitu menerima nota/faktur dari Saksi Evi Setyawati sebagai sales administrasi, kemudian nota/faktur tersebut saksi sampaikan ke pihak Gudang untuk menyiapkan barang yang akan dikirim ke toko. setelah siap dan direkap oleh saksi oleh saksi Lilik Setianingsih sebagai Admin Kasir;
- Bahwa kemudian nota/faktur saksi minta kembali dan saksi melakukan pengiriman barang sesuai dengan nota/faktur dengan warna putih dan merah;
- Bahwa apabila toko telah melunasi barang pesannya maka nota putih yang ditandatangani oleh pihak toko tersebut kemudian saksi menerima uang pembayarannya. Apabila toko pembayarannya dengan kredit maka setelah nota putih ditandatangani oleh pihak toko akan saksi minta kembali sedangkan nota/faktur yang berwarna merah saksi serahkan ke pihak toko;
- Bahwa UD Sinar Abadi bergerak di bidang Consumer-good dan minuman larutan cap Badak;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Operasional, bertugas menawarkan barang milik perusahaan ke toko-toko, kemudian melakukan orderan yang

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh toko-toko dan orderan tersebut dikirim ke kantor untuk diproses sebagai faktur, kemudian faktur tersebut dikirim bagian Gudang untuk dipersiapkan barang-barang yang dipesan toko. Terdakwa juga melakukan penagihan dengan membawa nota asli, setelah toko membayar lunas maka faktur asli diserahkan ke toko dan uang dibawa sales dan untuk selanjutnya disetorkan ke perusahaan;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa saat saksi Andik Tri Prasetyo sebagai Manager Operasional melakukan pengecekan faktur/nota, kedatangan faktur/nota di scan mirip dengan aslinya. Sebanyak 6 (enam) lembar faktur scan. Kemudian saksi melakukan pengecekan ke toko tersebut ternyata dari 6 (enam) lembar Faktur/nota tersebut sudah lunas dengan dibuktikan surat pernyataan dari toko. Dalam prosesnya tersebut juga menemukan 3 (tiga) nota lagi. Total uang yang seharusnya disetor oleh terdakwa kepada perusahaan UD Sinar Abadi sebesar Rp58.461.423, (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus duapuluh tiga rupiah);

- Bahwa besaran faktur/nota yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa kepada UD Sinar Abadi sebesar Rp58.461.423, (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus duapuluh tiga rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa nota atau faktur tersebut hasil scan karena apabila nota atau Faktur yang asli dicetak dengan jenis Printer Dot Matrik maka hasil cetakan agar kasar berbeda dengan hasil scan;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta izin atau melapor ke Perusahaan UD Sinar Abadi untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan scan nota tersebut untuk mengelabui UD Sinar Abadi, seolah-olah nota tersebut asli dan belum dibayarkan atau belum lunas namun faktanya nota dari toko sudah dibayar dan diserahkan kepada terdakwa dan uang tidak diserahkan ke perusahaan;

- Bahwa total uang yang dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa izin perusahaan UD Sinar Abadi sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa kepada perusahaan UD Sinar Abadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png



6. HENDRO SAPUTRO.S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Kepolisian dan berdinis di Fungsi Reskrim Polsek Ponorogo, Jl. Ir. H Juanda nomor 108, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Umiyati Binti Riyadi, alamat Jl. Podang nomor 90 B, RT.26/RW.08, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat terdakwa berada di Polsek Ponorogo untuk pemeriksaan tambahan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2023, pukul 12.00 WIB, berdasarkan pengaduan dari saksi Andik Tri Prasetyono tentang dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dugaan penggelapan diperkirakan pada tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023, bertempat di kantor UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kel. Surodikraman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dimana terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari toko-toko ke UD Sinar Abadi dan uangnya dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales operasional menawarkan barang milik UD Sinar Abadi ke toko-toko di wilayah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan oleh terdakwa ditulis kemudian difoto atau Whatsapp dikirim ke Sales Administrasi di UD Sinar Abadi;
- Bahwa selanjutnya Sales Adminitrasi membuat nota / faktur dan diserahkan bagian pengirim barang, untuk menyiapkan barang yang akan dikirim ke toko dan sebelum masuk ke mobil untuk dikirim di cros'cek lagi oleh bagian (Admin Kasir), setelah lengkap baru dikirim.
- Bahwa selanjutnya oleh bagian pengirim barang, dikirim disertai Nota sampai tujuan Nota dapat tanda tangan toko penerima barang dan menerima pembayaran langsung apabila toko lunas dan mengembalikan Nota asli dan arsip apabila toko kredit / angsur diterima oleh Admin Kasir;
- Bahwa kemudian bagian Admin Kasir, Nota yang kredit/ angsur, diserahkan kepada bagian Admin Piutang untuk menyiapkan lampiran

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan terhadap Nota yang belum lunas dan selanjutnya diserahkan terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah menagih kewajiban terdakwa menyetorkan uang dan lampiran tagihan, sedangkan nota asli /putih ditinggal di toko;

- Bahwa setelah terdakwa menerima Nota asli dan lampiran penagihan asli. Setelah beberapa hari, 6 (enam) nota oleh terdakwa discan, kemudian dikembalikan ke Perusahaan namun yang terdakwa kembalikan Nota scan, sedangkan yang nota asli di bawa, untuk melakukan penagihan, sehingga dengan mengembalikan nota scan tersebut seolah olah belum dilakukan penagihan oleh terdakwa, padahal terdakwa telah melakukan penagihan dan telah menerima uang tagihan tersebut;

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari pelapor yaitu saksi Andik Tri Prasetyo total uang yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa perusahaan UD Sinar Abadi mengalami kerugian sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. HINDARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dugaan telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin oleh terdakwa tersebut dilakukan sekitar tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Saksi adalah pemilik UD Sinar Abadi, alamat Kantor di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo bertugas melakukan pengawasan sepenuhnya perusahaan atau Perusahaan UD Sinar Abadi;

- Bahwa UD Sinar Abadi mempunyai surat izin usaha dan surat pendukung lainnya berupa:

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Ijin Usaha No 9120202671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 912020671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
3. Kartu NPWP Nomor 24.854.726.7647.000 an. Hindarto Direktur UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo.

- Bahwa UD Sinar Abadi bergerak di bidang Consumer-good dan minuman larutan cap Badak;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Operasional, bertugas menawarkan barang milik perusahaan ke toko-toko, kemudian melakukan orderan yang diminta oleh toko-toko dan orderan tersebut dikirim ke kantor untuk diproses sebagai faktur, kemudian faktur tersebut dikirim bagian Gudang untuk dipersiapkan barang-barang yang dipesan toko. Terdakwa juga melakukan penagihan dengan membawa nota asli, setelah toko membayar lunas maka faktur asli diserahkan ke toko dan uang dibawa sales dan untuk selanjutnya disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian kerja, terdakwa mulai bekerja tanggal 1 April 2015, karena saat itu saksi belum menerbitkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sehingga pada tanggal 14 Nopember 2020 baru saksi terbitkan PKWT setiap satu tahun sekali sampai dengan sekarang. Terdakwa mendapatkan Gaji pokok Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya operasional Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan insentif apabila memenuhi target;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Sales di UD Sinar Abadi telah menggunakan uang perusahaan tanpa izin;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ketika Saksi menerima laporan dari saksi Andik Tri Prasetyono sebagai Operasional Manager. Karena pada saat saksi Andik Tri Prasetyono melakukan pengecekan faktur/nota, kedapatan faktur/nota di scan mirip dengan aslinya. Sebanyak 6 (enam) lembar faktur scan dan 1 (satu) lembar tagihan isi 3 (tiga) toko. Kemudian saksi melakukan pengecekan ke toko tersebut dan ternyata dari 6 (enam) lembar faktur/nota dan 1 (satu) lembar tagihan tersebut sudah lunas;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang seharusnya disetor oleh terdakwa ke perusahaan berdasarkan perhitungan yang ada adalah sebesar Rp58.461.423, (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus duapuluh tiga rupiah) dengan rincian:

a. 6 (enam) lembar nota Scan:

1. Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.12.648.790,- Terdakwa bawa sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- Terdakwa bawa sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.10.446.750,- (sepuluh juta rupiah);
4. Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.16.856.549,- (enambelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
6. CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.8.514.277,- (delapan juta lima ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tujuh rupiah);

b. 1 (satu) lembar nota tagihan terdapat 3 toko dan uang dipakai
Terdakwa: Isi 3 toko sebagai berikut :

1. Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (dua ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah);
2. Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (dua ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah);
3. Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.286,- (tiga ratus duapuluh ribu duaratus delapan puluh enam rupiah);

- Bahwa maksud terdakwa melakukan scan nota tersebut untuk mengelabui UD Sinar Abadi, seolah-olah nota tersebut asli dan belum dibayarkan atau belum lunas namun faktanya nota dari toko sudah dibayar

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada terdakwa dan uang tidak diserahkan ke perusahaan;

- Bahwa perincian nota/faktur yang telah dipergunakan oleh terdakwa tanpa izin UD Sinar Abadi adalah:

1. Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.12.648.790,- (dua belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (duaratus tigapuluh empat ribu enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);
4. Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (dua ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);
5. Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.286,- (tiga ratus duapuluh ribu duaratus delapan puluh enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);
6. Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.10.446.750,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;
7. Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;

9. CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.8.514.277,- (delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi.

- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa juga pernah tidak melakukan penyeteroran uang tagihan sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan akhirnya terdakwa membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara dipotong gajinya. Selang 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan dari kejadian pertama tersebut ternyata terdakwa melakukan perbuatan yang sama dan apabila dilihat dari caranya tersebut, terdakwa memang berniat untuk mengelabui dengan cara melakukan scan nota atau faktur yang ada dan memakai uang setoran untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa untuk mengelabui UD Sinar Abadi, seolah-olah nota tersebut asli dan belum dibayarkan atau belum lunas namun faktanya nota dari toko sudah dibayar dan diserahkan kepada terdakwa dan uang tidak diserahkan ke perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan UD Sinar Abadi mengalami kerugian sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan sampai saat ini belum disetorkan ke Perusahaan UD Sinar Abadi;

- Bahwa uang sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) yang dibawa terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan hutang piutang antara terdakwa dengan UD Sinar Abadi namun dibawa oleh terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Perusahaan UD Sinar Abadi selaku pemilik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. YULIA CRISTANTI dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Sumpah tertanggal 3 April 2023 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan toko Slamet Jaya yang beralamat di Jl. Nusa Indah nomor 8, Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Toko Slamet Jaya menyediakan kebutuhan pokok dengan cara grosir dan juga melayani penjualan langsung kepada masyarakat umum;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Sales di UD Sinar Abadi yang menyuplai larutan cap Badak dan korek api Tokai ke Toko Slamet Jaya dimana saksi bekerja serta sering bertemu dengan saksi;
- Bahwa saksi berkerja pada tahun 2019, Toko Slamet Jaya membeli produk larutan cap badak dan korek api Tokai di UD Sinar Abadi;
- Bahwa Terdakwa datang ke Toko Slamet Jaya, kemudian pihak toko Slamet Jaya meng order barang yang diperlukan. Barang tersebut akan datang esok harinya. Sedangkan cara pembayarannya secara kredit dan sesuai kesepakatan jatuh temponya 11 (sebelas) hari sejak toko Slamet Jaya menerima barang baru dilakukan pembayaran lunas;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Sales di UD Sinar Abadi berperan menerima pesanan dari toko Slamet Jaya, kemudian dilakukan order ke UD Sinar Abadi dan terdakwa juga melakukan penagihan ke Toko Slamet Jaya;
- Bahwa yang dimaksud terdakwa oleh saksi adalah terdakwa Umiyati Binti Riyadi;
- Bahwa saksi tahu mengapa terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan UD Sinar Abadi tanpa ijin dari pihak UD Sinar Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut berawal pada tanggal 25 Januari 2023 saksi Andik Tri Parsetyono melakukan kros cek terhadap 2 (dua) nota yang ada di Toko Slamet Jaya. Apakah kedua nota tersebut sudah dibayar atau belum dan saksi jawab sudah dibayar sambil saksi menunjukkan 2 (dua) nota asli yang sudah saksi bayar dan telah diterima langsung oleh terdakwa sebagai sales di UD Sinar Abadi;
- Bahwa isi kedua nota yang ditunjukkan oleh saksi Andik Tri Prasetyono adalah Nota 0011/TDI/12/22, tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah). Nama barang belanjaan, korek tokai 10 (sepuluh) karton, tanda tangan pengirim atas nama Kilat dan yang menerima saudara Heri Sunoto dan berstempel Toko Slamet Jaya.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nota 1073/SBS/12/22, tanggal 27 Desember 2022 senilai Rp10.450.817,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), nama barang belanjaan Larutan Botol 200 Mm sebanyak 30 (tiga puluh) karton. Larutan kaleng rasa leci 6 (enam) karton, larutan kaleng rasa stroberi 6 (enam) karton, larutan botol 500 Mm 24 (dua puluh empat) karton. Ditandatangani pengirim dan yang menerima saudara Hri Sunoto dan berstempel Toko Slamet Jaya.
- Bahwa saksi Andik Tri Prasetyono saat itu tidak menunjukkan notanya, namun saksi Andik Tri Prasetyono menyampaikan kalau uang setoran dari Toko Slamet Jaya sebesar Rp27.307.366,- (duapuluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) tidak disetorkan ke terdakwa ke UD Sinar Abadi dengan cara nota asli tersebut di scan oleh terdakwa, selanjutnya nota aslinya digunakan untuk menagih dan nota yang telah di scan diserahkan ke kantor UD Sinar Abadi yang seolah-olah belum dilakukan penagihan;
- Bahwa dengan barang bukti berupa nota dari toko Slamet Jaya saksi kenal, yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat pelunasan kedua nota tersebut pihak dari Toko Slamet Jaya tidak memberitahukan ke UD Sinar Abadi, karena sudah melakukan pembayaran ke terdakwa sebagai Sales dari UD Sinar Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 2 (dua) nota dari Toko Slamet Jaya yang telah dibayar lunas tersebut ternyata oleh terdakwa tidak disetorkan ke UD Sinar Abadi adalah pada tanggal 25 Januari 2023, saat saksi Andik Tri Prasetyo sebagai operasional Manager di UD Sinar Abadi melakukan pengecekan di Toko Slamet Jaya;
- Bahwa proses order dan pembayaran yang dilakukan oleh Toko Slamet Jaya kepada UD Sinar Abadi adalah pada tanggal 11 Desember 2022, Toko Slamet Jaya melakukan order barang melalui terdakwa sebagai Sales di UD Sinar Abadi dan selanjutnya barang dikirim pada tanggal 12 Desember 2022. Saksi menerima 2 (dua) nota warna putih dan merah. Setelah saksi cek jumlah barang, kemudian nota yang berwarna putih saksi kembalikan kepada petugas pengiriman barang sedangkan nota yang berwarna merah saksi simpan di toko.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, toko Slamet Jaya melakukan order barang melalui terdakwa sebagai Sales di UD Sinar Abadi dan dikirim pada tanggal 27 Desember 2022. Setelah saksi cek jumlah barang, kemudian nota yang berwarna putih saksi kembalikan kepada petugas

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman barang sedangkan nota yang berwarna merah saksi simpan di toko.

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023, Toko Slamet Jaya melakukan pembayaran tunai sebesar Rp27.307.366,- (duapuluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dan saksi serahkan kepada terdakwa. Selanjutnya 2 (dua) lembar nota putih saksi terima dari terdakwa sebagai bukti pembayaran lunas;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perusahaan UD Sinar Abadi, sebesar Rp27.307.366,- (duapuluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) pembayaran dari Toko Slamet Jaya.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. M. SUKRI dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Sumpah tertanggal 20 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Area Toys yang beralamat di Jl. Salak nomor 22, Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Toko Area Toys menyediakan kebutuhan pokok dengan cara grosir dan juga melayani penjualan langsung kepada masyarakat umum;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Sales di UD Sinar Abadi yang menyuplai larutan cap Badak dan korek api Tokai ke Toko Area Toys milik saksi;
- Bahwa Toko Area Toys mengambil produk larutan cap badak dan korek api tokai dari UD Sinar Abadi Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang melalui terdakwa sebagai Salesnya;
- Bahwa Toko Area Toys mengambil produk larutan cap badak dan korek api tokai di UD Sinar Abadi dengan cara Terdakwa datang ke Toko Area Toys, kemudian pihak Toko Area Toys meng order barang yang diperlukan. Barang tersebut akan datang esok harinya. Sedangkan cara pembayarannya secara kredit dan sesuai kesepakatan jatuh temponya 11 (sebelas) hari sejak Toko Area Toys menerima barang baru dilakukan pembayaran lunas;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Sales di UD Sinar Abadi berperan menerima pesanan dari Toko Area Toys, kemudian dilakukan order ke UD Sinar Abadi dan terdakwa juga melakukan penagihan ke Toko Area Toys;



- Bahwa yang saksi maksud terdakwa adalah terdakwa Umiyati Binti Riyadi;
- Bahwa saksi tahu, apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga diajukan di persidangan ini karena Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan UD Sinar Abadi tanpa ijin dari pihak UD Sinar Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berawal pada tanggal 11 Desember 2022, Toko Area Toys milik saksi melakukan order barang ke UD Sinar Abadi dan pada 12 Desember 2022 saksi menerima 2 (dua) nota berwarna putih dan merah. Kemudian nota yang berwarna putih saksi kembalikan kepada petugas pengiriman barang sedangkan nota yang berwarna merah saksi simpan di toko dan total belanja sebesar Rp16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan nomor nota 0012/TDI/12/22 tanggal 12 Desember 2022. Saat itu saksi membayar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) jadi pembayarannya kurang sebesar Rp11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu limaratus empat puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023, saksi melakukan pembayaran tunai kepada terdakwa sebesar Rp11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu limaratus empat puluh Sembilan rupiah) dan saksi serahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan nota warna putih nomor 0012/TDI/12/22 tanggal 12 Desember 2022 kepada saksi sebagai bukti bahwa telah membayar lunas barang pesanan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 saksi Andik Tri Parsetyono melakukan kros cek terhadap 1 (satu) nota yang ada di Toko Area Toys. Apakah nota tersebut sudah dibayar atau belum dan saksi jawab sudah dibayar sambil saksi menunjukkan nota asli yang sudah saksi bayar dan telah diterima langsung oleh terdakwa sebagai sales di UD Sinar Abadi. Selanjutnya saksi tanda tangan diatas meterai bahwa nota tersebut sudah saksi bayar lunas;
- Bahwa pada saat itu saksi Andik Prasetyono sebagai Operasional Manager UD Sinar Abadi menyampaikan bahwa pembayaran 1 (satu) nota yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) tidak disetorkan ke UD Sinar Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan barang bukti berupa nota dari toko Slamet Jaya saksi kenal, yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat pelunasan kedua nota tersebut pihak dari Toko Area Toys tidak memberitahukan ke UD Sinar Abadi karena sudah melakukan pembayaran ke terdakwa sebagai Sales dari UD Sinar Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 2 (dua) nota dari Toko Area Toys yang telah dibayar lunas tersebut ternyata oleh terdakwa tidak disetorkan ke UD Sinar Abadi pada tanggal 25 Januari 2023, saat saksi Andik Tri Prasetyo sebagai operasional Manager di UD Sinar Abadi melakukan pengecekan di Toko Area Toys;
- Bahwa perincian nota nomor 0012/TDI/12/22 tanggal 22 Desember 2022 tersebut adalah: Nama barang belanjaan adalah korek api Tokai 10 (sepuluh) karton dengan nilai Rp16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) yang ditandatangani pengirim dan saksi sebagai penerima dan distempel toko Area Toys;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu perusahaan UD Sinar Abadi sebesar Rp16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) pembayaran dari Toko Area Toys;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. ANTONI SUSANTO dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Sumpah tertanggal 3 April 2023 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Fasjaya yang beralamat di Jl. A. Yani, nomor 54, Kel. Bangunsari, Kec. Mejayan, Kab. Madiun;
- Bahwa Toko Fasjaya menyediakan kebutuhan pokok dengan cara grosir dan juga melayani penjualan langsung kepada masyarakat umum;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sebagai Sales di UD Sinar Abadi yang menyuplai larutan cap Badak dan korek api Tokai ke Toko Fasjaya milik saksi;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang toko Toko Fasjaya mengambil produk larutan cap badak dan korek api tokai dari UD Sinar Abadi melalui terdakwa sebagai Salesnya;
- Bahwa Toko Fasjaya mengambil produk larutan cap badak dan korek api tokai di UD Sinar Abadi dengan cara Terdakwa datang ke Toko

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasjaya, kemudian pihak Toko Fasjaya mengorder barang yang diperlukan. Barang tersebut akan datang esok harinya. Sedangkan cara pembayarannya secara kredit dan sesuai kesepakatan jatuh temponya 11 (sebelas) hari sejak Toko Fasjaya menerima barang baru dilakukan pembayaran lunas;

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Sales di UD Sinar Abadi berperan menerima pesanan dari Toko Fasjaya, kemudian dilakukan order ke UD Sinar Abadi dan terdakwa juga melakukan penagihan ke Toko Fasjaya;

- Bahwa Benar yang saksi maksud terdakwa adalah terdakwa Umiyati Binti Riyadi;

- Bahwa saksi tahu, apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga diajukan di persidangan ini karena Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan UD Sinar Abadi tanpa ijin dari pihak UD Sinar Abadi;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berawal pada tanggal 26 Desember 2022, Toko Fasjaya milik saksi melakukan order barang ke UD Sinar Abadi dan pada 27 Desember 2022 saksi menerima 2 (dua) nota berwarna putih dan merah. Kemudian nota yang berwarna putih saksi kembalikan kepada petugas pengiriman barang sedangkan nota yang berwarna merah saksi simpan di toko dan total belanja sebesar Rp8.514.277,- (Delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan nomor nota 0024/TDI/12/22 tanggal 27 Desember 2022. Saat itu saksi membeli dengan cara kredit;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023, saksi melakukan pembayaran tunai kepada terdakwa sebesar Rp8.514.277,- (Delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan saksi serahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan nota warna putih nomor 0024/TDI/12/22 kepada saksi sebagai bukti bahwa telah membayar lunas barang pesanan tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 saksi Andik Tri Parsetyono melakukan kros cek terhadap 1 (satu) nota yang ada di Fasjaya. Apakah nota tersebut sudah dibayar atau belum dan saksi jawab sudah dibayar sambil saksi menunjukkan nota asli yang sudah saksi bayar dan telah diterima langsung oleh terdakwa sebagai sales di UD Sinar Abadi. Selanjutnya saksi tanda tangan diatas meterai bahwa nota tersebut sudah saksi bayar lunas;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Andik Prasetyono sebagai Operasional Manager UD Sinar Abadi menyampaikan bahwa pembayaran 1 (satu) nota yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp8.514.277,- (Delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tidak disetorkan ke UD Sinar Abadi;
- Bahwa saksi dengan barang bukti berupa nota dari toko Fasjaya saksi kenal, yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saat pelunasan kedua nota tersebut pihak dari toko Fasjaya tidak memberitahukan ke UD Sinar Abadi, karena sudah melakukan pembayaran ke terdakwa sebagai Sales dari UD Sinar Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) nota dari toko Fasjaya yang telah dibayar lunas tersebut ternyata oleh terdakwa tidak disetorkan ke UD Sinar Abadi adalah pada tanggal 25 Januari 2023, saat saksi Andik Tri Prasetyo sebagai operasional Manager di UD Sinar Abadi melakukan pengecekan di toko Fasjaya;
- Bahwa perincian nota nomor 0024/TDI/12/22 tanggal 27 Desember 2022 tersebut adalah: Nama barang belanjaan adalah korek api Tokai 5 (lima) karton dengan nilai sebesar Rp8.514.277,- (Delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani pengirim dan saudara Fendi sebagai karyawan toko Fasjaya sebagai penerima dan distempel toko Fasjaya;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu perusahaan UD Sinar Abadi sebesar Rp8.514.277,- (Delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pembayaran dari Toko Fasjaya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan secara tanpa izin tidak menyetorkan uang penagihan ke perusahaan UD Sinar Abadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB, pada saat terdakwa melakukan absen di Kantor Polsek Ponorogo Jl. Ir. H. Juanda Nomor 108, Kelurahan Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan ke Perusahaan UD Sinar Abadi semenjak sekitar tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di Perusahaan UD Sinar Abadi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja, terdakwa mulai bekerja tanggal 1 April 2015, karena saat itu UD Sinar Abadi belum menerbitkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sehingga pada tanggal 14 Nopember 2020 baru diterbitkan PKWT setiap satu tahun sekali sampai dengan saat ini dan terdakwa mendapatkan Gaji pokok Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya operasional Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan insentif apabila memenuhi target;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Sales di UD Sinar Abadi adalah menawarkan barang milik UD Sinar Abadi ke toko-toko, kemudian melakukan orderan yang diminta oleh toko-toko dan orderan tersebut dikirim ke Kantor untuk diproses sebagai Faktur. Kemudian faktur tersebut dikirim ke bagian gudang untuk dipersiapkan barang yang dipesan toko. Setelah barang pesanan toko tersebut dikirim, selang 2 (dua) minggu terdakwa melakukan penagihan dengan membawa nota asli. Setelah toko membayar lunas maka faktur asli diserahkan ke toko dan uang dibawa oleh terdakwa untuk selanjutnya disetorkan ke UD Sinar Abadi;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan UD Sinar Abadi sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian:
 1. Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.12.648.790,- (dua belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 3. Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (duaratus tigapuluh empat ribu enam

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);

4. Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (dua ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);

5. Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.286,- (tiga ratus duapuluh ribu duaratus delapan puluh enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);

6. Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.10.446.750,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;

7. Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;

8. Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;

9. CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.8.514.277,- (delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;

- Bahwa mekanisme pengiriman barang ke toko-toko dari Perusahaan UD Sinar Abadi yaitu setelah Terdakwa mendapatkan pesanan oleh terdakwa ditulis kemudian difoto atau Whatsapp dikirim ke saksi sebagai Sales Administrasi;

- Bahwa selanjutnya oleh Saksi (Sales Adminitrasi) membuat nota / faktur, diserahkan Saksi Kilat Febrianto (pengirim barang), untuk menyiapkan barang yang akan dikirim ke toko dan sebelum masuk ke mobil untuk dikirim di cros'cek lagi oleh Saksi Lilik Setianingsih (Admin Kasir), setelah lengkap baru dikirim;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh Saksi Kilat Febrianto (pengirim barang), dikirim disertai Nota sampai tujuan Nota dapat tanda tangan toko penerima barang dan menerima pembayaran langsung apabila toko lunas dan mengembalikan Nota asli dan arsip apabila toko kredit / angsur diterima Saksi Lilik Setianingsih (Admin Kasir);
- Bahwa kemudian Saksi Lilik Setianingsih (Admin Kasir), Nota yang kredit/ angsur, diserahkan kepada Saksi Retno Ariyanti (Admin Piutang) untuk menyiapkan lampiran tagihan terhadap Nota yang belum lunas dan selanjutnya diserahkan terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah menagih kewajiban terdakwa menyetorkan uang dan lampiran tagihan, sedangkan nota asli / putih ditinggal di toko;
- Bahwa setelah terdakwa menerima Nota asli dan lampiran penagihan asli, setelah beberapa hari 6 (enam) nota terdakwa scan, kemudian dikembalikan ke Perusahaan namun yang terdakwa kembalikan Nota scan, sedangkan yang nota asli di bawa, untuk melakukan penagihan, sehingga dengan mengembalikan nota scan tersebut seolah olah belum dilakukan penagihan oleh terdakwa, padahal terdakwa telah melakukan penagihan dan telah menerima uang tagihan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang penagihan tersebut;
- Bahwa uang penagihan yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Perusahaan UD Sinar Abadi digunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang penagihan tersebut sampai dengan saat ini belum Terdakwa kembalikan ke Perusahaan UD Sinar Abadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Tugas dari UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo yang ditanda tangai Sdr.Hindarto (Dirut UD Sinar Abadi)
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo yang ditanda tangai Sdr.Hindarto (Dirut UD Sinar Abadi)
- 3) 1 (satu) lembar ijin usaha No 9120202671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 912020671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
- 5) 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor 24.854.726.7647.000 an. Hindarto Direktur UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo.
6. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu no B.003/PKWT/II/2020 tanggal 14 November 2020 yang ditandatangani Umiyati Binti Riyadi.
7. 1 (satu) lembar bukti orderan belanja toko yang difoto tertanggal 27 Desember 2022.
8. 1 (satu) lembar laporan keuangan yang masih dibawa sales Umiyati.
9. Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.12.648.790,- (dua belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) di bawa Sdri.Umiyati sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
10. Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- di bawa Sdri.Umiyati sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
11. Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (duaratus tigapuluh empat ribu enam rupiah) di bawa Sdri.Umiyati semua (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan). (tanpa scan).
12. Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (dua ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah) di bawa Sdri. Umiyati semua (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).(tanpa scan).
13. Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.286,- (tiga ratus duapuluh ribu duaratus delapan puluh enam rupiah) di bawa Sdri.Umiyati semua (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan). (tanpa scan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.10.446.750,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
15. Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
16. Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
17. CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.8.514.277,- (delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
18. Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.12.648.790,- (dua belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah);
19. Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- di bawa Sdri.Umiati sebanyak Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);
20. Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.10.446.750,-
21. Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lemaratus empat puluh Sembilan rupiah);
22. Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah);
23. CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.8.514.277,- (delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
24. 1 (satu) lembar lembar daftar penagihan.

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan penggelapan secara tanpa izin tidak menyetorkan uang penagihan ke perusahaan UD Sinar Abadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB, pada saat terdakwa melakukan absen di Kantor Polsek Ponorogo Jl. Ir. H. Juanda Nomor 108, Kelurahan Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan ke Perusahaan UD Sinar Abadi semenjak sekitar tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di Perusahaan UD Sinar Abadi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja, terdakwa mulai bekerja tanggal 1 April 2015, karena saat itu UD Sinar Abadi belum menerbitkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sehingga pada tanggal 14 Nopember 2020 baru diterbitkan PKWT setiap satu tahun sekali sampai dengan saat ini dan terdakwa mendapatkan Gaji pokok Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya operasional Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan insentif apabila memenuhi target;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Sales di UD Sinar Abadi adalah menawarkan barang milik UD Sinar Abadi ke toko-toko, kemudian melakukan orderan yang diminta oleh toko-toko dan orderan tersebut dikirim ke Kantor untuk diproses sebagai Faktur. Kemudian faktur tersebut dikirim ke bagian gudang untuk dipersiapkan barang yang dipesan toko. Setelah barang pesanan toko tersebut dikirim, selang 2 (dua) minggu terdakwa melakukan penagihan dengan membawa nota asli. Setelah toko membayar lunas maka faktur asli diserahkan ke toko dan uang dibawa oleh terdakwa untuk selanjutnya disetorkan ke UD Sinar Abadi;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan UD Sinar Abadi sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian:

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.12.648.790,- (dua belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (duaratus tigapuluh empat ribu enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);
4. Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (dua ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);
5. Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.286,- (tiga ratus duapuluh ribu duaratus delapan puluh enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);
6. Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.10.446.750,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;
7. Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;
8. Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;
9. CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.8.514.277,- (delapan juta lima ratus empat belas ribu

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;

- Bahwa mekanisme pengiriman barang ke toko-toko dari Perusahaan UD Sinar Abadi yaitu setelah Terdakwa mendapatkan pesanan oleh terdakwa ditulis kemudian difoto atau Whatsapp dikirim ke saksi sebagai Sales Administrasi;
- Bahwa selanjutnya oleh Saksi (Sales Adminitrasi) membuat nota / faktur, diserahkan Saksi Kilat Febrianto (pengirim barang), untuk menyiapkan barang yang akan dikirim ke toko dan sebelum masuk ke mobil untuk dikirim di cros'cek lagi oleh Saksi Lilik Setianingsih (Admin Kasir), setelah lengkap baru dikirim;
- Bahwa selanjutnya oleh Saksi Kilat Febrianto (pengirim barang), dikirim disertai Nota sampai tujuan Nota dapat tanda tangan toko penerima barang dan menerima pembayaran langsung apabila toko lunas dan mengembalikan Nota asli dan arsip apabila toko kredit / angsur diterima Saksi Lilik Setianingsih (Admin Kasir);
- Bahwa kemudian Saksi Lilik Setianingsih (Admin Kasir), Nota yang kredit/ angsur, diserahkan kepada Saksi Retno Ariyanti (Admin Piutang) untuk menyiapkan lampiran tagihan terhadap Nota yang belum lunas dan selanjutnya diserahkan terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah menagih kewajiban terdakwa menyetorkan uang dan lampiran tagihan, sedangkan nota asli / putih ditinggal di toko;
- Bahwa setelah terdakwa menerima Nota asli dan lampiran penagihan asli, setelah beberapa hari 6 (enam) nota terdakwa scan, kemudian dikembalikan ke Perusahaan namun yang terdakwa kembalikan Nota scan, sedangkan yang nota asli di bawa, untuk melakukan penagihan, sehingga dengan mengembalikan nota scan tersebut seolah olah belum dilakukan penagihan oleh terdakwa, padahal terdakwa telah melakukan penagihan dan telah menerima uang tagihan tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan scan nota tersebut untuk mengelabui UD Sinar Abadi, seolah-olah nota tersebut asli dan belum dibayarkan atau belum lunas namun faktanya nota dari toko sudah dibayar dan diserahkan kepada terdakwa dan uang tidak diserahkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang penagihan tersebut;
- Bahwa uang penagihan yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Perusahaan UD Sinar Abadi digunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penagihan tersebut sampai dengan saat ini belum Terdakwa kembalikan ke Perusahaan UD Sinar Abadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan UD Sinar Abadi mengalami kerugian sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetap yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;
3. dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan, atau mata pencaharian atau mendapat uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barang Siapa", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Umiyati Binti Riyadi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetap yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Pengetahuan hukum pidana dikenal 2 (dua) teori kesengajaan sebagai berikut :

1. Teori Kehendak (wilstheorie)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang

2. Teori Pengetahuan /membayangkan (voorstelling-theorie)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. orang tidak bisa mengendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ketika apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 bentuk antara lain sebagai berikut :

a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya.

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn) adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) adalah apabila dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan yang ada padanya tanpa izin ke Perusahaan UD Sinar Abadi selaku pemilik semenjak sekitar tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 di UD Sinar Abadi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 120 A, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di Perusahaan UD Sinar Abadi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja, terdakwa mulai bekerja tanggal 1 April 2015, karena saat itu UD Sinar Abadi belum menerbitkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sehingga pada tanggal 14 Nopember 2020

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diterbitkan PKWT setiap satu tahun sekali sampai dengan saat ini dan terdakwa mendapatkan Gaji pokok Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya operasional Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan insentif apabila memenuhi target;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Sales di UD Sinar Abadi adalah menawarkan barang milik UD Sinar Abadi ke toko-toko, kemudian melakukan orderan yang diminta oleh toko-toko dan orderan tersebut dikirim ke Kantor untuk diproses sebagai Faktur. Kemudian faktur tersebut dikirim ke bagian gudang untuk dipersiapkan barang yang dipesan toko. Setelah barang pesanan toko tersebut dikirim, selang 2 (dua) minggu terdakwa melakukan penagihan dengan membawa nota asli. Setelah toko membayar lunas maka faktur asli diserahkan ke toko dan uang dibawa oleh terdakwa untuk selanjutnya disetorkan ke UD Sinar Abadi;

Menimbang, bahwa uang yang seharusnya disetorkan terdakwa ke perusahaan UD Sinar Abadi selaku pemilik uang tersebut sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian:

1. Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.12.648.790,- (dua belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (duaratus tigapuluh empat ribu enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);
4. Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (dua ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);
5. Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.286,- (tiga ratus duapuluh ribu duaratus

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png



delapan puluh enam rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi (tanpa scan);

6. Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.10.446.750,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;

7. Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;

8. Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;

9. CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.8.514.277,- (delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dibawa oleh terdakwa dan digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan UD Sinar Abadi;

Menimbang, bahwa mekanisme pengiriman barang ke toko-toko dari Perusahaan UD Sinar Abadi yaitu setelah Terdakwa mendapatkan pesanan oleh terdakwa ditulis kemudian difoto atau Whatsapp dikirim ke saksi sebagai Sales Administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Saksi (Sales Adminitrasi) membuat nota / faktur, diserahkan Saksi Kilat Febrianto (pengirim barang), untuk menyiapkan barang yang akan dikirim ke toko dan sebelum masuk ke mobil untuk dikirim di cros'cek lagi oleh Saksi Lilik Setianingsih (Admin Kasir), setelah lengkap baru dikirim;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Saksi Kilat Febrianto (pengirim barang), dikirim disertai Nota sampai tujuan Nota dapat tanda tangan toko penerima barang dan menerima pembayaran langsung apabila toko lunas dan mengembalikan Nota asli dan arsip apabila toko kredit / angsur diterima Saksi Lilik Setianingsih (Admin Kasir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lilik Setianingsih (Admin Kasir), Nota yang kredit/ angsur, diserahkan kepada Saksi Retno Ariyanti (Admin Piutang) untuk menyiapkan lampiran tagihan terhadap Nota yang belum lunas dan selanjutnya diserahkan terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko dan setelah menagih kewajiban terdakwa menyetorkan uang dan lampiran tagihan, sedangkan nota asli / putih ditinggal di toko;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima Nota asli dan lampiran penagihan asli, setelah beberapa hari 6 (enam) nota terdakwa scan, kemudian dikembalikan ke Perusahaan namun yang terdakwa kembalikan Nota scan, sedangkan yang nota asli di bawa, untuk melakukan penagihan, sehingga dengan mengembalikan nota scan tersebut seolah olah belum dilakukan penagihan oleh terdakwa, padahal terdakwa telah melakukan penagihan dan telah menerima uang tagihan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa melakukan scan nota tersebut untuk mengelabui UD Sinar Abadi, seolah-olah nota tersebut asli dan belum dibayarkan atau belum lunas namun faktanya nota dari toko sudah dibayar dan diserahkan kepada terdakwa dan uang tidak diserahkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang penagihan tersebut;

Menimbang, bahwa uang penagihan yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Perusahaan UD Sinar Abadi digunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan UD Sinar Abadi mengalami kerugian sebesar Rp58.461.423,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetap yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan, atau mata pencaharian atau mendapat uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di Perusahaan UD Sinar Abadi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja, terdakwa mulai bekerja tanggal 1 April 2015, karena saat itu UD Sinar Abadi belum menerbitkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sehingga pada tanggal 14

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 baru diterbitkan PKWT setiap satu tahun sekali sampai dengan saat ini dan terdakwa mendapatkan Gaji pokok Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya operasional Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan insentif apabila memenuhi target;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Sales di Perusahaan UD Sinar Abadi adalah menawarkan barang milik UD Sinar Abadi ke toko-toko, kemudian melakukan orderan yang diminta oleh toko-toko dan orderan tersebut dikirim ke Kantor untuk diproses sebagai Faktur. Kemudian faktur tersebut dikirim ke bagian gudang untuk dipersiapkan barang yang dipesan toko. Setelah barang pesanan toko tersebut dikirim, selang 2 (dua) minggu terdakwa melakukan penagihan dengan membawa nota asli. Setelah toko membayar lunas maka faktur asli diserahkan ke toko dan uang dibawa oleh terdakwa untuk selanjutnya disetorkan ke UD Sinar Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Tugas dari UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel.Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo yang ditanda tangai Sdr.Hindarto (Dirut UD Sinar Abadi).
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel.Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo yang ditanda tangai Sdr.Hindarto (Dirut UD Sinar Abadi).
- 3) 1 (satu) lembar ijin usaha No 9120202671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 912020671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
- 5) 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor 24.854.726.7647.000 an. Hindarto Direktur UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo.

Dikembalikan kepada saksi HINDARTO selaku pemilik UD Sinar Abadi.

- 6) 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu No B.003/PKWT/XI/2020, tanggal 14 November 2020, yang ditanda tangani UMIYATI Binti RIYADI (sales operasiponal) dan Manajer UD Sinar Abadi.
- 7) 1 (satu) lembar bukti orderan belanja toko yang difoto, tertanggal 27 Desember 2022. 1 (satu) lembar laporan keuangan yang masih dibawa sales an.UMIYATI Binti RIYADI
- 8) Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.12.648.790,- di bawa Sdri.Umiyati sebanyak Rp.6.000.000.- (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan)
- 9) Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- di bawa Sdri.Umiyati sebanyak Rp.4.000.000.- (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
- 10) Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- di bawa Sdri.Umiyati semua (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan). (tanpa scann).
- 11) Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- di bawa Sdri.Umiyati semua (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).(tanpa scann).

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.2866,- di bawa Sdri.Umiyati semua (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan). (tanpa scann)
- 13) Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.10.446.750,- digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
- 14) Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.16.856.549,- digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
- 15) Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.11.856.549,- digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
- 16) CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.8.514.277,- digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan)
- 17) Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.12.648.790,- di bawa Sdri.Umiati sebanyak Rp.6.000.000.-
- 18) Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- di bawa Sdri.Umiati sebanyak Rp.4.000.000.-
- 19) Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.10.446.750,-
- 20) Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.16.856.549,-
- 21) Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.11.856.549,- 23).
- 22) CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.8.514.277,- 24).
- 23) 1 (satu) lembar lembar daftar penagihan.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah karyawan Perusahaan UD Sinar Abadi;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umiyati Binti Riyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Tugas dari UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo yang ditanda tangai Sdr.Hindarto (Dirut UD Sinar Abadi)
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo yang ditanda tangai Sdr.Hindarto (Dirut UD Sinar Abadi)

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar ijin usaha No 9120202671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 912020671472 an. UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Deprindag Kab. Ponorogo.
- 5) 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor 24.854.726.7647.000 an. Hindarto Direktur UD Sinar Abadi alamat kantor Jl. Ahmad Yani No 120 A Kel. Surodikraman Kec/Kab. Ponorogo.

Dikembalikan kepada saksi HINDARTO selaku pemilik UD Sinar Abadi;

6. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu no B.003/PKWT/II/2020 tanggal 14 November 2020 yang ditandatangani Umiyati Binti Riyadi.
7. 1 (satu) lembar bukti orderan belanja toko yang difoto tertanggal 27 Desember 2022.
8. 1 (satu) lembar laporan keuangan yang masih dibawa sales Umiyati.
9. Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.12.648.790,- (dua belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) di bawa Sdri.Umiyati sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
10. Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- di bawa Sdri.Umiyati sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
11. Apotik candi farma, No Nota 0203/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (duaratus tigapuluh empat ribu enam rupiah) di bawa Sdri.Umiyati semua (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan). (tanpa scan).
12. Sukses Cell, No Nota 0201/SBS/01/23, tanggal Nota 6-1-2023, Total difaktur Rp.234.006,- (dua ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah) di bawa Sdri. Umiyati semua (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan). (tanpa scan).

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.Sdr. Kadiyono, No Nota 0223/SBS/01/23, tanggal Nota 7-1-2023, Total difaktur Rp.320.286,- (tiga ratus duapuluh ribu duaratus delapan puluh enam rupiah) di bawa Sdri.Umiyati semua (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan). (tanpa scan).
- 14.Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.10.446.750,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
- 15.Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
- 16.Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2023, Total difaktur Rp.11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
- 17.CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2023, Total difaktur Rp.8.514.277,- (delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) digunakan semua oleh Sdri.Umiyati (digunakan kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan).
- 18.Toko Grosir Mitra Sukses, No Nota 0466/SBS/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.12.648.790,- (dua belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah);
- 19.Toko Lestari Gantrung, No Nota 0098/SBS/01/23, tanggal Nota 4-1-2023, Total difaktur Rp.7.218.631,- di bawa Sdri.Umiati sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 20.Heri Sunoto, No Nota 1073/SBS/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.10.446.750,-
- 21.Heri Sunoto, No Nota 0011/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.16.856.549,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lemaratus empat puluh Sembilan rupiah);
- 22.Area Toys, No Nota 0012/TDI/12/22, tanggal Nota 12-12-2022, Total difaktur Rp.11.856.549,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah);

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.CV Fasjaya, No Nota 0024/TDI/12/22, tanggal Nota 27-12-2022, Total difaktur Rp.8.514.277,- (delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

24. 1 (satu) lembar lembar daftar penagihan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM KETUA,

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

DENI LIPU, S.H.

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BINTORO HADI NUGROHO, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Png